

# PRESENTASI RAMADAN

## AL-QUR'AN, AS-SUNNAH/AL-HADIS & IJTIHAD

Nama Kelompok 3 :

Raihan Darel Rafa Fadilah (2515061107)

Gading Nanda Satrio (2515061066)

M. Rasya Al-Hadi Rizqi (2515061012)



# AL-QUR'AN



Al-Qur'an merupakan wahyu Allah SWT yang diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW melalui Malaikat Jibril sebagai pedoman hidup bagi umat manusia. Dalam ajaran Islam, Al-Qur'an memiliki kedudukan yang paling tinggi sebagai sumber utama ajaran dan hukum Islam yang mencakup aspek akidah, ibadah, akhlak, dan muamalah.

Seperti yang disebutkan pada surah An-Nahl ayat 89:

وَنَزَّلْنَا عَلَيْكَ الْكِتَابَ تَبْيَانًا لِّكُلِّ شَيْءٍ وَهُدًى وَرَحْمَةً وَبُشْرَىٰ  
لِّلْمُسْلِمِينَ


Artinya:


“Dan Kami turunkan kepadamu Kitab (Al-Qur'an) untuk menjelaskan segala sesuatu, sebagai petunjuk, rahmat, dan kabar gembira bagi orang-orang yang berserah diri (Muslim).”

# KEDUDUKAN AL-QUR'AN DALAM AJARAN ISLAM



- 1.** Kedudukan ini bersifat mutlak karena Al-Qur'an berasal langsung dari wahyu ilahi yang kebenarannya tidak diragukan oleh umat Islam. Sebagai sumber ajaran, Al-Qur'an berfungsi sebagai petunjuk hidup (hudan) yang memberikan arah bagi manusia dalam menjalankan kehidupan sesuai dengan syariat Islam. Kandungan Al-Qur'an tidak hanya mengatur hubungan manusia dengan Allah, tetapi juga hubungan sosial, ekonomi, dan kehidupan bermasyarakat secara menyeluruh.
- 2.** Oleh karena itu, Al-Qur'an menjadi landasan utama dalam pembentukan sistem nilai dan norma dalam Islam. Dalam hierarki sumber hukum Islam, Al-Qur'an ditempatkan pada posisi pertama sebelum Sunnah dan ijtihad. Semua sumber hukum lain harus merujuk dan tidak boleh bertentangan dengan Al-Qur'an.





# AS-SUNNAH/AL-HADIS

As-Sunnah atau Al-Hadis adalah segala sesuatu yang bersumber dari Nabi Muhammad SAW, baik berupa perkataan, perbuatan, maupun ketetapan beliau. Sunnah memiliki peran yang sangat penting dalam Islam karena berfungsi sebagai penjelas dan pelengkap ajaran yang terdapat dalam Al-Qur'an. Tanpa Sunnah, banyak ajaran Al-Qur'an yang bersifat umum tidak dapat dipahami dan diterapkan secara praktis dalam kehidupan sehari-hari. Peran utama Sunnah dalam hukum syariat adalah menjelaskan ayat-ayat Al-Qur'an yang bersifat global (bayān tafṣīl). Misalnya, Al-Qur'an memerintahkan shalat, zakat, dan puasa, tetapi tata cara pelaksanaannya dijelaskan secara rinci melalui Sunnah Nabi Muhammad SAW.



# PERAN AS-SUNNAH/AL-HADIS DALAM MENJELASKAN DAN MENERAPKAN HUKUM SYARIAT

Peran utama Sunnah dalam hukum syariat adalah menjelaskan ayat-ayat Al-Qur'an yang bersifat global (bayān tafṣīl). Misalnya, Al-Qur'an memerintahkan shalat, zakat, dan puasa, tetapi tata cara pelaksanaannya dijelaskan secara rinci melalui Sunnah Nabi Muhammad SAW. Hal ini menunjukkan bahwa Sunnah berfungsi sebagai interpretasi praktis terhadap ajaran Al-Qur'an.

Selain sebagai penjelas, Sunnah juga berperan dalam menguatkan hukum yang telah disebutkan dalam Al-Qur'an serta menetapkan hukum baru yang tidak dijelaskan secara eksplisit dalam Al-Qur'an. Dengan demikian, Sunnah menjadi sumber hukum kedua setelah Al-Qur'an yang memiliki otoritas kuat dalam sistem hukum Islam.

# PENGERTIAN IJTIHAD DAN URGENSINYA DALAM MENANGGAPI PERSOALAN KONTEMPORER

Ijtihad adalah usaha sungguh-sungguh yang dilakukan oleh seorang mujtahid untuk menggali dan menetapkan hukum Islam dari sumber utama, yaitu Al-Qur'an dan Sunnah, terhadap persoalan yang tidak memiliki dalil yang jelas secara langsung. Konsep ijtihad muncul sebagai bentuk dinamika hukum Islam agar tetap relevan dengan perkembangan zaman dan kebutuhan masyarakat. Urgensi ijtihad semakin terlihat dalam menghadapi persoalan kontemporer yang terus berkembang, seperti masalah teknologi, ekonomi modern, kesehatan, dan sosial budaya. Banyak persoalan baru yang tidak dijelaskan secara rinci dalam Al-Qur'an dan Hadis, sehingga diperlukan ijtihad sebagai metode penetapan hukum yang kontekstual.

# **SINERGI AL-QUR'AN, SUNNAH, DAN IJTIHAD DALAM MEMBENTUK DASAR HUKUM ISLAM YANG KONTEKSTUAL DI INDONESIA**



Al-Qur'an, Sunnah, dan ijtihad merupakan tiga pilar utama dalam sistem hukum Islam yang saling melengkapi dan tidak dapat dipisahkan. Al-Qur'an berfungsi sebagai sumber ajaran utama, Sunnah sebagai penjelas dan pelengkap, sedangkan ijtihad sebagai metode pengembangan hukum terhadap persoalan baru. Sinergi ketiganya membentuk sistem hukum Islam yang komprehensif dan fleksibel.

Dalam konteks Indonesia, sinergi ketiga sumber hukum ini terlihat dalam proses penetapan fatwa dan hukum Islam oleh para ulama dan lembaga keagamaan. Ijtihad kolektif sering digunakan untuk merespons persoalan sosial, ekonomi, dan budaya masyarakat Indonesia yang beragam. Hal ini menunjukkan bahwa hukum Islam di Indonesia tidak hanya bersifat tekstual, tetapi juga kontekstual sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Kontekstualisasi hukum Islam di Indonesia juga dipengaruhi oleh perkembangan zaman dan kondisi sosial yang dinamis.



# TERIMA KASIH

Apakah ada yang ingin bertanya?

